

HAK CIPTA MUSIK, PERLINDUNGAN DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA DI INDONESIA ¹

Oleh :

Glheysia Regina Oley ²

Feiby S. Wewengkang ³

Anastasia Emmy Gerungan ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait permasalahan hak cipta di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta musik. Dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta musik menurut pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun, agar hak cipta mempunyai bukti otentik dalam hal pembuktian di Pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, berkaitan dengan pencatatan, Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta, *platform e-commerce*, dan *platform media sosial*.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hak cipta musik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Musik merupakan bentuk seni yang paling abstrak (bentuknya tidak kasat mata), namun efeknya paling langsung, dan konkret. Musik adalah serangkaian bebunyian yang langsung menyentuh batin, mengkondisikan perasaan, suka

atau tidak, mengerti ataupun tidak, tanpa mempedulikan ras, suku, budaya, ideologi maupun agama. Filsuf Aristoteles bahkan menganggap musik sederajat nilainya dengan matematika dan filsafat, karena mampu mengungkapkan irama jiwa secara serta-merta. Musik mempunyai kedekatan kuat dengan manusia, sehingga efek yang ditimbulkan terkadang bermacam-macam, baik-buruk, positif-negatif.⁵

Musik modern dimulai sejak Tahun 1900 sampai sekarang. Musik pada zaman ini tidak menggunakan hukum-hukum atau peraturan. Orang-orang dapat mengungkapkan ekspresi dengan bebas menggunakan musik. Musik sebagai bagian dari kesenian merupakan salah satu dari tujuh unsur kebudayaan universal, mempunyai fungsi sosial yang secara umum dapat ditemukan pada setiap kebudayaan suku bangsa manapun di seluruh dunia.⁶

Musik dapat dinikmati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui pertunjukan *live*, konser, acara-acara atau perayaan, ibadah keagamaan, festival, cara sekolah maupun saat berbelanja di pusat perbelanjaan, seperti *mall* dan sebagainya. Penikmat musik yang tidak datang secara langsung, dapat menyaksikan atau mendengarkannya melalui *Compact Disc*, radio maupun televisi. Cara paling modern di era digitalisasi atau revolusi industri sekarang ini adalah melalui *laptop*, *smartphone*, tab, dengan menggunakan aplikasi, seperti *YouTube*, *Spotify*, *iTunes*, *Apple Music*, dan lain-lain.

Musik meskipun bebas dinikmati, tidak jarang disertai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk hak cipta. Salah satu bagian penting dari Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta selanjutnya disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak ciptanya.⁷

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy*,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101595

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bambang Sugiharto, *Apa itu Seni?*, Matahari, Bandung, 2015, hlm. 302.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Indonesia termasuk salah satu pelanggar Hak Kekayaan Intelektual di Asia. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan wawancara dengan 1.285 manajer ekspatriat dalam rentang waktu bulan Juni sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2010, yang menempatkan Indonesia pada angka 8,5 dari angka maksimum sepuluh. Artinya, Indonesia menduduki posisi teratas di antara negara lainnya di kawasan Asia, disusul Vietnam (8,4), Cina (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1) dan Malaysia (5,8). Singapura adalah negara terbaik di Asia dalam hal penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.⁸

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu, musik karya lagu dan/atau musik sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya terdapat unsur lagu atau melodi; syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya dalam arti, bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.⁹ Lagu atau musik dengan demikian menjadi salah satu ciptaan yang dapat dilindungi, dan dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif, yaitu ekonomi, dimana mereka berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyatakan, bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan ciptaan.

Ayat (2) selanjutnya menjelaskan, bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana telah disebutkan pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 terkait dengan hak ekonomi dimiliki yang salah satunya berupa pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan, maka dapat

disimpulkan hanya pencipta atau pemegang hak ciptalah yang berhak untuk melakukan hal-hal tersebut.

Selain hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta disebutkan di atas, terdapat juga royalti yang harus dipenuhi. Dalam rangka memberikan perlindungan, serta kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta juga pemilik hak terkait atas lagu dan musik, termasuk orang yang menggunakannya secara komersial, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, berbunyi:

Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mempunyai kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Lembaga ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta juga pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, setiap orang yang akan menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pengguna juga diharuskan membayar royalti melalui lembaga dimaksud. Royalti yang telah dihimpun, kemudian didistribusikan berdasarkan laporan pusat data lagu dan musik kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* dan *piracy*, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, kesamaan pada pokoknya; kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan, dan menjual.¹⁰ Selain itu, ada juga plagiarisme, dan penggunaan lagu tanpa izin. Bentuk plagiarisme, seperti lagu ciptaan orang yang telah diambil beberapa bagian, atau seluruhnya, dan diakui menjadi milik orang lain. Plagiarisme menyangkut hak moral oleh

⁸ Harian Bisnis Indonesia, Diterbitkan Tanggal 2 September 2010, hlm. 10.

⁹ Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, Dan Siti Mahmudah, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 3.

¹⁰ Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr. Merry E. Kalalo, S. H., M. H., Constance Kalangi, S. H., M. H., A. Lampah-Yunginger, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 56.

karenanya juga merupakan pelanggaran hak cipta, padahal sudah jelas diatur, dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, masih juga ditemukan yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut. Penggunaan lagu tanpa izin juga banyak ditemui.¹¹

Contoh kasus berkaitan dengan hak cipta musik di Indonesia, yaitu kasus pada tahun 2018 antara keluarga Gen Halilintar dengan Perseroan Terbatas Nagaswara Publisherindo bersama Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono. Kasus berawal dari akun *YouTube* milik keluarga Gen Halilintar membuat *video cover* lagu berjudul Lagi Syantik yang diciptakan, dan digarap oleh Yogi Adi Setyawan bersama Pian Daryono, kemudian diproduksi oleh perusahaan label musik rekaman, yaitu Perseroan Terbatas Nagaswara Publisherindo, serta dipopulerkan oleh penyanyi Siti Badriah. Nama-nama tersebut secara resmi merupakan pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Keluarga Gen Halilintar selanjutnya membuat *video cover* dan mengganti lirik lagu dimaksud dengan ciptaan mereka sendiri.

Berdasarkan video klarifikasi yang diunggah pada akun *YouTube* Gen Halilintar, mereka mengakui telah mengganti lirik lagu tersebut agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat luas, karena sebagian besar penonton merupakan anak-anak. Selain itu, Gen Halilintar juga tidak mencantumkan nama pencipta ataupun penyanyi, dan selanjutnya mempublikasikan video tersebut tanpa izin terlebih dahulu.

Perseroan Terbatas Nagaswara Publisherindo bersama Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono selaku pemegang hak cipta lagu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Maret 2020 selanjutnya menjatuhkan putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.JKT.PST., yaitu menolak tuntutan yang diajukan oleh para penggugat. Atas putusan ini, Perseroan Terbatas Nagaswara Publisherindo mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, yang juga menjatuhkan putusan Nomor 910 K/Pdt.SusHKI/2020, yaitu menolak permohonan kasasi dari Perseroan Terbatas Nagaswara Publisherindo.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu untuk dicantumkan namanya dalam suatu karya

miliknya. Perseroan Terbatas Nagaswara Publisherindo dengan demikian berhak meminta agar namanya dicantumkan dalam *video cover* Gen Halilintar sebagai pemegang hak cipta atas lagu Lagi Syantik.

Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tersebut bukan berarti, bahwa sudah tidak ada pelanggaran terhadap hak cipta musik. Kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat awam, tetapi juga dari pihak atau kalangan musisi itu sendiri, bahkan melibatkan sesama artis, maupun *public figure* seperti di atas. Pelanggaran dapat saja terjadi karena ketidaktahuan mengenai unsur-unsur dalam musik yang masuk kriteria dilindungi hak ciptanya atau dengan kata lain, kurangnya pengetahuan tentang hak cipta musik.

Akibat hukum penggunaan karya cipta (musik dan lagu) tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah adalah gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga, dan tuntutan pidana berupa tindak pidana pelanggaran hak cipta, dimana menurut undang-undang merupakan suatu jenis tindak pidana aduan.¹² Mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta, maka sepatutnya dicantumkan sumber, nama pencipta asli, dan izin pencipta langsung yang tidak akan merugikan hak moral, dan hak ekonomi si pencipta asli. Hal ini perlu dilakukan karena sudah sepatutnya sebuah karya harus dihargai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait permasalahan hak cipta musik di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta musik?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Permasalahan Hak Cipta Musik Di Indonesia

Pelanggaran hak cipta atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi dalam bentuk digital marak terjadi saat ini. Umumnya, pemegang hak cipta atau pencipta mengunggah hak ciptanya dalam bentuk objek digital ke dalam internet untuk memperoleh hak ekonomi, mempromosikan, maupun memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*)

¹¹ Randyarsa Irawan, *Perlindungan Hak Cipta Musik*, 2021, <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/> Diakses Tanggal 1 November 2023, Pukul 22.57 WITA.

¹² Hulman Panjaitan, *Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 117.

tempat diunggahnya ciptaan tersebut tidak mempunyai sistem perlindungan atas objek digital di dalamnya, maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah melakukan pelanggaran hak cipta atasnya.¹³

Secara garis besar, terdapat dua kategori pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, yaitu:¹⁴

1. Pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah.
2. Tindakan perbanyakan atau penggandaan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah. Tindakan tersebut dalam masyarakat lebih dikenal dengan pembajakan.

Berkaitan dengan pengelompokan pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik di atas, secara garis besar, terdapat dua hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (*performing right*), dan hak memperbanyak (*mechanical right*).¹⁵ Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan cara mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk *MPEG-1 Audio Layer 3*, dan mengunggahnya pada situs tidak resmi, seperti *4Shared*. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta tersebut sudah jarang dilakukan, mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke *internal storage* telepon seluler.¹⁶

Bentuk pelanggaran lainnya sekarang ini marak terjadi, tetapi tidak disadari adalah *cover* lagu yang diunggah ke *platform*, seperti *YouTube* dan *Instagram*, tanpa seizin pemegang hak cipta. Saat mengunggah *cover* lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya. Namun, saat *cover* lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs atau *platform*, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Selain itu, *bootlegging* juga marak terjadi, bahkan sebelum memasuki era digital hingga saat ini.¹⁷

Menurut *Cambridge Dictionary*, *bootlegging* adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal. Castleman dan Podrazik berpendapat, bahwa *bootleg* (kata dasar *bootlegging*) secara umum terdiri dari tiga kategori, yaitu rekaman konser, rekaman

penampilan di radio, televisi, film, atau *studio outtakes*. Hasil bootleg ini biasanya disebarakan kepada sesama penggemar, namun ada juga melakukan penjualan atasnya. Beberapa tindakan yang dilakukan atas musik, dan dianggap melanggar, beserta alasannya sebagai berikut:¹⁸

1. *Cover* lagu diunggah ke situs/platform tidak resmi yang dapat diakses publik. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman.
2. *Cover* lagu yang diunggah ke beberapa situs atau *platform*. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman, dan penggandaan.
3. *Cover* lagu yang diaransemen ulang, atau dinyanyikan dengan teknik berbeda. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu pengumuman dan pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan.
4. *Cover* lagu yang mana pelaku mendapatkan keuntungan ekonomi atasnya. Hak yang dilanggar hak ekonomi, yaitu pengumuman, dan komersialisasi
5. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara gratis. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
6. Pengunggahan secara ilegal ke situs yang dapat diakses secara berbayar, atau terdapat iklan. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
7. Penyebaran atau pembagian *bootleg*. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, dan pendistribusian.
8. Penjualan hasil *bootleg*. Hak yang dilanggar adalah hak ekonomi, yaitu penggandaan, pendistribusian, dan komersialisasi.

Sebelumnya, mayoritas pelanggaran adalah berupa pembajakan kaset, *Compact Disc*, terkait lisensi juga royalti lagu yang dinyanyikan di tempat karaoke, serta masalah izin untuk membuat, dan menayangkan *cover* lagu. Selanjutnya, memasuki era digitalisasi, maka perkembangan bentuk pelanggaran hak cipta musik secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:¹⁹

1. Mengunduh Musik Melalui *Platform* Internet
Sekarang ini, mengunduh (*download*) dan membagikan *file* karya musik, atau lagu melalui *sharing platform* di internet,

¹³ Freddy Harris, Dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020, hlm. 52.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁵ Hulman Pandjaitan, *Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantulur, Volume 1, Nomor 1, Jakarta, 2020, hlm. 35.

¹⁶ Freddy Harris, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ K&K Advocates, *Perlindungan Hak Cipta Musik Di Era Digital*, 2020, <https://www.kk-advocates.com/news/read/perlindungan-hak-cipta-musik-di-era-digital> Diakses Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 11.35 WITA.

menjadi kegiatan masyarakat untuk mendapatkan lagu juga musik yang disukai, tanpa harus membeli karya berwujud fisik. Cara ini bisa menjadi suatu pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin pencipta, atau pemegang hak cipta, termasuk mengunduhnya bukan dari *platform* resmi yang diizinkan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, cara ini disebut penggandaan hak cipta, dan dikategorikan sebagai pelanggaran. Larangan untuk melakukan penggandaan hak cipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan itu sendiri termasuk hak ekonomi dari pencipta sebagaimana diatur Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisikan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Terkait penggandaan hak cipta karya musik, diperjelas lagi dalam Pasal 46 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencakup seluruh atau bagian yang substansi dari suatu buku atau notasi musik.

Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku penggandaan menurut Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

2. Pendistribusian Karya Cipta Musik Orang Lain Melalui *Platform* Internet

Kemajuan teknologi di era digital membuka peluang bagi banyak orang untuk mendistribusikan ulang karya cipta milik orang lain melalui internet, tanpa meminta izin terlebih dahulu. Padahal, penyebaran karya musik melalui *platform* internet tersebut, dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Contoh kasus pelanggaran jenis ini dialami langsung oleh grup musik populer bernama Payung Teduh, yang telah merilis lagu berjudul Akad. Secara digital, lagu tersebut

dinyanyikan, dan disebar ulang oleh orang lain, tanpa izin tertulis di berbagai *platform* internet. Meskipun lagu Akad menjadi semakin populer, para musisi dari grup Payung Teduh mengeluhkan tindakan melawan hukum tersebut. Hal ini juga dikarenakan orang-orang mendistribusikan ulang lagu Akad telah mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya menjadi hak keuntungan pemilik hak cipta lagu tersebut. Hak pendistribusian terhadap karya cipta musik telah dilindungi dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan, bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.

Hak penuh itu juga diperkuat dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan, bahwa ciptaan yang dilindungi, meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berupa lagu, atau musik dengan atau tanpa teks. Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut ditegaskan, bahwa pendistribusian suatu ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dan dapat dituntut secara hukum. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku pendistribusian menurut Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

3. Merekam Konser Musik Dan Membagikan Ke *Platform* Internet

Ketentuan pasal-pasal di bidang musik dalam tidak hanya melindungi lagu dan liriknya, tetapi juga para pelaku pertunjukan musik. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan, bahwa:

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan sebagaimana Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dan pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;
- f. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga telah mengatur bagaimana melindungi hak moral bagi para pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b. nama pencipta, alias atau nama samarannya;
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e. nomor; dan
- f. kode informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap pencipta atau pemegang hak cipta khususnya dalam bidang musik, berhak menuntut pemilik *platform* internet untuk menghapus hasil rekaman konser yang dibagikan tanpa izin dari pencipta, maupun pelaku pertunjukan musik tersebut. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap orang yang membagikan hasil rekaman berupa konser musik ke *platform* digital menurut Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

Banyaknya permasalahan hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta terkait bidang musik menunjukkan, bahwa masih banyak masyarakat belum memahami apa itu hak cipta. Penyuluhan oleh karenanya diperlukan agar masyarakat semakin sadar pentingnya beberapa hal yang perlu dilakukan agar tidak terkena kasus atau masalah hukum berkaitan dengan hak cipta musik. Hal ini perlu dilakukan agar pencipta atau pemegang hak cipta, haknya terlindungi.

Konsep yang melandasi perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tentang hak eksklusif sebagai hak hakekat, dan alami dimiliki oleh pencipta, sehingga hak tersebut menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapatkan perlindungan hukum, sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (1), Konsep tersebut di atas mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta, khususnya pencipta lagu, sehingga bentuk pelanggaran hak cipta bidang musik, atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan, dan menjual.²⁰

Sebagai penegasan kembali, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan sebagai berikut:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik

Perkembangan karya musik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari zaman ke zaman seiring dengan majunya informasi, dan teknologi. Memasuki era digital, makin banyak musisi, atau pencipta lagu yang memperkenalkan karyanya melalui beberapa *platform* musik. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penting bagi Pemerintah untuk ikut serta dalam melindungi para musisi atau pencipta lagu, karena makin banyaknya penggiat musik yang mendapatkan keuntungan ekonomi melalui karya-karya musiknya.

Perlindungan hukum mengenai hak cipta sesungguhnya menetapkan hak cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta,

²⁰ Dendi Martha Rahardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 19-20.

membatasi penggunaan hak cipta, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan hak cipta. Hal ini tentunya harus diselaraskan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana perlindungan hak cipta di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:²¹

1. Subjek Perlindungan
Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
2. Objek Perlindungan
Objek yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur dalam undang-undang.
3. Pendaftaran Perlindungan
Hak cipta dilindungi hanya yang sudah terdaftar, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
4. Jangka Waktu
Jangka waktu adalah adanya hak cipta dilindungi oleh undang-undang, yaitu selama hidup ditambah beberapa tahun setelah pencipta meninggal dunia.
5. Tindakan Hukum Perlindungan
Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.

Perlindungan terhadap hak cipta karya musik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, hak cipta suatu karya melekat secara otomatis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta. Terkait ciptaan itu sendiri, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, bahwa:

Ciptaan adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral, dan hak ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka apabila hendak menggunakan hak cipta milik orang lain, terlebih dahulu wajib untuk meminta izin dan/atau membeli legalitas atas hak cipta tersebut.

Sekarang ini, hampir semua musisi atau pencipta lagu di Indonesia, melakukan pengumuman karya musiknya dengan menggunakan *platform* digital. Pengumuman oleh musisi dalam dunia digital tidak hanya sebatas memperkenalkan karya musik, tetapi juga pengumuman *video* klip, penampilan *live performance* dari musisi atau pencipta lagu, lirik, dan *chord* karya musik itu sendiri. Akibatnya, modus pelanggaran terhadap karya cipta musik itu juga menjadi lebih berkembang, dan canggih.

Pada dasarnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun, agar hak cipta mempunyai bukti otentik dalam hal pembuktian di Pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Pencipta apabila tidak melakukan pendaftaran, maka dapat memberikan tanda © (*copyright*), diikuti tahun, dan nama pemegang hak cipta.²² Contohnya, © 2022 Hukum.

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, antara lain:

1. Pencatatan
Pada dasarnya, hak cipta mendapatkan perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, atau perlindungan tersebut timbul setelah karya itu ada, setelah dilakukan pengumuman, dan tanpa perlu didaftarkan, seperti hak kekayaan intelektual lainnya. Meskipun tidak menjadi syarat perlindungan, namun pencatatan hak cipta dapat menjadi suatu bukti permulaan, bahwa ciptaan adalah milik seseorang saat terjadi sengketa.²³
2. Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta
Pemegang hak cipta, dan hak terkait dapat bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif untuk mempermudah pengelolaan atas hak ekonomi dari karya, atau ciptaannya.
3. *Platform E-Commerce*
Platform e-commerce mempunyai kebijakan masing-masing dalam melindungi Hak

²¹ Teguh Sulistia Dan Aria Zumetti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, 2012, <http://www.balitbang.kemhan.go.id/> Diakses Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 16.25 WITA.

²² Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019, hlm. 17.

²³ Freddy Harris, Dkk., *Op. Cit.*, hlm. 57.

Kekayaan Intelektual. Pada umumnya, *platform e-commerce* hanya mengatur tindakan yang dilarang atas suatu Hak Kekayaan Intelektual, dan memberikan cara pelaporan sebagai upaya atas pelanggaran, seperti *notice* dan *takedown*.

4. Platform Media Sosial

Beberapa *platform* media sosial menyediakan sarana bagi pemegang hak cipta, atau hak terkait untuk melindungi karyanya. Salah satunya adalah *YouTube*. *YouTube* adalah *platform* yang memberikan sarana perlindungan hak cipta dalam bentuk *content ID*. Agar karya dapat dilindungi oleh *content ID*, maka pencipta, pemegang hak cipta, atau hak terkait, maupun kuasa harus memberikan contoh ciptaan sebagai referensi *YouTube*, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis.²⁴

Pencatatan sebagaimana dijelaskan di atas, dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan pencipta, atau pemegang hak atas karya cipta yang menjadi miliknya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta setelah timbulnya kerugian bagi pencipta diwujudkan melalui prosedur penanganan perkara di Pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan diberi hak untuk mengajukan gugatan.

Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, terutama apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat tiga bentuk sengketa terkait hak cipta, yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan, atau royalti. Setelah mengetahui bentuk sengketa, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menentukan cara menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau Pengadilan Niaga.²⁵ Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.²⁶ Pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Badan arbitrase dan mediasi ini secara khusus menangani sengketa Hak Kekayaan Intelektual

sejak Tahun 2012. Selanjutnya, Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual sejak Tahun 2019 telah bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional, dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa hak cipta yang secara umum ditangani adalah terkait perjanjian lisensi, dan pengalihan hak.²⁷

Selain itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beberapa berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi, antara lain:²⁸

1. Kartu identitas para pihak.
2. Surat permohonan mediasi.
3. Surat tanda terima pengaduan (bagi pelapor).
4. Uraian singkat sengketa.
5. Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa).

Setelah berkas lengkap, akan dilakukan pencatatan pada buku register. Selanjutnya, dilakukan penunjukan mediator sebelum pramediasi, yang terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukan mediasi, surat persetujuan penunjukan mediator, penyampaian harapan juga keinginan para pihak, dan apabila diperlukan, mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.²⁹

Para pihak selanjutnya akan diundang secara patut, dan sah untuk melaksanakan mediasi. Namun, apabila para pihak tidak hadir setelah dua kali panggilan, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan disampaikan lima hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pertama. Pelaksanaan mediasi adalah dua puluh dua hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama, dan dapat ditambah selama maksimal dua puluh dua hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis melalui akta notaris, atau dapat juga dikuatkan Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian.³⁰

Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui Pengadilan, maka pencipta mempunyai pilihan untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau tuntutan pidana. Namun, penyelesaian sengketa hak cipta melalui ranah pidana adalah upaya terakhir, atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian.³¹ Secara garis besar, penjelasan mengenai gugatan ganti rugi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pasal 95 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁶ Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁷ Freddy Harris, Dkk., *Op. Cit.*, hlm. 74.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 69.

(perdata), dan tuntutan pidana dalam penyelesaian sengketa hak cipta sebagai berikut:

1. Gugatan Perdata Dalam Pelanggaran Hak Cipta

Pencipta atau pemegang hak cipta maupun hak terkait, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Apabila hak cipta telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya, tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta.

2. Tuntutan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta

Upaya pidana hak cipta diatur pada Pasal 95, Pasal 105, Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur, bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Pencipta atau pemegang hak cipta maupun hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana terjadi bersamaan, maka gugatan perdata akan didahulukan.³² Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan, sehingga pelaku hanya dapat dituntut apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan.³³

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang dalam mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum berlaku secara preventif, maupun represif.³⁴ Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual diperlukan karena hak tersebut merupakan keberadaan daripada hak-hak yang lahir karena kreatifitas intelektual manusia, dan diwujudkan dalam suatu karya nyata.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

³² *Ibid*, hlm. 71.

³³ Yusran Isnaini, *Op.Cit.*, hlm. 25.

³⁴ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

³⁵ Mahmuda Pancawisma Febriharini, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*, Volume 5, Nomor 1, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2016, hlm. 3.

1. Sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta musik menurut pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta musik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada dasarnya, perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis sejak karya cipta tersebut dihasilkan. Namun, agar hak cipta mempunyai bukti otentik dalam hal pembuktian di Pengadilan, maka sebaiknya hak cipta didaftarkan oleh penciptanya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan pemegang hak cipta dalam melindungi karya ciptaannya, berkaitan dengan pencatatan, Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta, *platform e-commerce*, dan *platform media sosial*.

B. Saran

1. Penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, dimana salah satu ketentuannya, yaitu kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial.
2. Pencipta atau pemegang hak cipta, maupun hak terkait bidang musik sebaiknya melakukan langkah-langkah perlindungan hukum, termasuk pencatatan karyanya agar terhindar dari potensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2007.

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial*

- Prudence*), Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009.
- Amirudin Dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bahari, Nooryan, *Kritik Seni: Wacana, Apresiasi, Dan Kreasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Banoë, Pono, *Kamus Musik*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Buana, Iwan, dkk, *Buku Trapara (Training Paduan Suara)*, Panitia Trapara UIN Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Effendi, Rusli, dkk., *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2008.
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma, *Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*, Volume 5, Nomor 1, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2016.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harris, Freddy, Dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Is, Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Isnaeni, Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Isnaini, Yusran, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Cilacap, 2019.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Lubis, Efridani, *Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Revolusi Industri 4.0-5.0*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021.
- Lopes, Fransin Miranda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, Artikel Skripsi Dengan Dosen Pembimbing Dr. Merry E. Kalalo, S. H., M. H., Constance Kalangi, S. H., M. H., A. Lampah-Yunginger, S. H., M. H., Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Natadimaja, Haumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Panjaitan, Hulman, *Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2015.
- _____, *Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantulur, Volume 1, Nomor 1, Jakarta, 2020.
- Panjaitan, Hulman Dan Sinaga, Wetmen, *Performing Right, Hak Cipta Atas Karya Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, UKI Press, Jakarta, 2017.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Pratama, Faishal Rizki, Susilowati, Ety, Dan Mahmudah, Siti, *Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016.
- Rahardja, Dendi Martha, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 19-20.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- _____, *Hukum Dan Perilaku (Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik)*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- _____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Safudin, Endrik, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2017.
- Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program

- Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sidharta, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2000.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- Iamet, Titon, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sugiharto, Bambang, *Apa itu Seni?*, Matahari, Bandung, 2015.
- Suharyanto, Agung, *Sejarah Lembaga Pendidikan Musik Klasik Non Formal Di Kota Medan*, Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, UIR Press, Surabaya, 2010.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Yahyanto, Lukman Santoso Az, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Yanto, Oksidelfa, *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Hukum, Universitas Pamulang, Banten, 2016.
- Dosen Pendidikan, *Musik Adalah*, 2023, <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-musik/> Diakses Tanggal 25 Maret 2023, Pukul 10.40 WITA.
- Irawan, Randyarsa, *Perlindungan Hak Cipta Musik*, 2021, <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/> Diakses Tanggal 1 November 2023, Pukul 22.57 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Musik*, 2023, <https://kbbi.web.id/musik> Diakses Tanggal 11 Agustus 2023, Pukul 08.41 WITA.
- K&K Advocates, *Perlindungan Hak Cipta Musik Di Era Digital*, 2020, <https://www.kk-advocates.com/news/read/perlindungan-hak-cipta-musik-di-era-digital> Diakses Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 11.35 WITA.
- Puspitasari, Anggraeni, *Ini Lho Sejarah Musik Dunia Dan Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, 2021, <https://www.ruangguru.com/blog/ini-lho-sejarah-musik-dan-perkembangannya> Diakses Tanggal 25 Maret 2023, Pukul 10.50 WITA.
- Sulistia, Teguhdadaxddd, Dan Zumetti, Aria, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, 2012, <http://www.balitbang.kemhan.go.id/> Diakses Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 16.25 WITA.

Media

Harian Bisnis Indonesia, Diterbitkan Tanggal 2 September 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Words*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

Internet/Website